



## **BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

**NOMOR : 04 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan mempedomani Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka daerah dapat menetapkan jenis-jenis retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka Retribusi Bidang Ketenagakerjaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4 );
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahaan Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan;

9. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

dan

**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
13. AKAD adalah Antar Kerja Antar Daerah;
14. RPTKA/IMTA adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing/ izin Mempekerjakan Asing;
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan retribusi;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
17. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Keputusan Retribusi Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD dan disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;
24. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyetorannya;

25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

1. Dengan nama Retribusi ketenagakerjaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa kepada orang pribadi atau badan untuk kegiatan dibidang Ketenagakerjaan.
2. Objek Retribusi adalah pelayanan dibidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan dibidang ketenagakerjaan sebagai pengguna jasa.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Retribusi Bidang Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 4**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pada besarnya nilai pelaksanaan pengujian pemeriksaan dan pelayanan lainnya dibidang ketenagakerjaan.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Pemberian Jasa dan Perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, Pengujian dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif retribusi bidang ketenagakerjaan digolongkan berdasar jenis jasa dan izin yang diberikan,
- (2) Retribusi Izin dikenakan sekali untuk masa berlaku izin.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:

## A. JENIS JASA

4

### Jasa Pendaftaran

- Lembaga Latihan Kerja	Per Perusahaan	=	Rp.	100.000,-
- Lembaga Penempatan TKI	Per Perusahaan	=	Rp.	150.000,-
- Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Per Perusahaan	=	Rp.	75.000,-
- Peraturan Perusahaan	Per Perusahaan	=	Rp.	150.000,-
- Perjanjian Kerja	Per Perusahaan	=	Rp.	100.000,-
- Perjanjian Kerja Bersama	Per Perusahaan	=	Rp.	100.000,-
- Panitia Pembina Keselamatan Kerja	Per Perusahaan	=	Rp.	75.000,-
- Regu Penanggulangan Kebakaran	Per Perusahaan	=	Rp.	150.000,-
- Katering Perusahaan	Per Perusahaan	=	Rp.	150.000,-

### Jasa Rekomendasi dan Pengesahan

- Rekomendasi AKAD	Per orang	=	Rp.	20.000,-
- Rekomendasi RPTKA/IMTA	Per orang	=	Rp.	150.000,-
- Pengesahan foto copy	Per lembar	=	Rp.	500,-
- Pengesahan sertipikat pelatihan	Per lembar	=	Rp.	5.000,-

### Jasa Pemeriksaan Perusahaan

- Pemeriksaan Tempat Kerja	Per Unit	=	Rp.	25.000,-
- Pemeriksaan Peralatan	Per Unit	=	Rp.	15.000,-

### Jasa Pengujian dan Sertifikasi

#### 1. Pesawat Uap

- Ketel Uap	Per Unit	=	Rp.	300.000,-
- Bejana Uap	Per Unit	=	Rp.	200.000,-
- Apendages Pesawat Uap	Per Set	=	Rp.	100.000,-

#### 2. Pesawat Cairan Panas

- Pemanas air	Per Unit	=	Rp.	200.000,-
- Pemanas oli	Per Unit	=	Rp.	200.000,-

#### 3. Bejana Tekan

- Compressor	Per buah	=	Rp.	50.000,-
- Botol Baja	Per sample	=	Rp.	25.000,-
- Botol Angin Start Diesel	Per Unit	=	Rp.	100.000,-
- Tangki Apung	Per buah	=	Rp.	25.000,-
- Tangki Penampungan BBM	Per Unit	=	Rp.	25.000,-
- Mesin Pendingin	Per Buah/Unit	=	Rp.	50.000,-

#### 4. Pesawat Tenaga

- Motor Diesel	Per Unit	=	Rp.	50.000,-
- Motor Bensin	Per Buah	=	Rp.	25.000,-
- Motor Listrik	Per Buah	=	Rp.	10.000,-
- Turbin uap	Per buah	=	Rp.	250.000,-

#### 5. Mesin Produksi

- Mesin las listrik	Per buah	=	Rp.	25.000,-
- Pesawat las Karbit	Per Buah	=	Rp.	20.000,-
- Mesin Bubut	Per Buah	=	Rp.	15.000,-
- Mesin Frais	Per Buah	=	Rp.	15.000,-
- Mesin Bor standar	Per Buah	=	Rp.	10.000,-
- Mesin Gerinda standar	Per Buah	=	Rp.	15.000,-
- Travo las	Per Buah	=	Rp.	10.000,-
- Dapur / Tanur	Per Buah	=	Rp.	50.000,-

<b>6. Mesin-mesin berbahaya</b>			
- Genset 3 – 5 kva	Per Unit	=	Rp. 20.000,-
- Genset 6 – 15 kva	Per Unit	=	Rp. 25.000,-
- Genset 15 – 25 kva	Per Unit	=	Rp. 30.000,-
- Genset > 25 kva	Per Unit	=	Rp. 50.000,-
- Mesin gergaji pita	Per Unit	=	Rp. 50.000,-
- Mesin gergaji bundar	Per Unit	=	Rp. 30.000,-
- Mesin skap	Per Unit	=	Rp. 30.000,-
<b>7. Pesawat Angkat dan Angkut</b>			
- Pesawat Lif Listrik	Per Unit	=	Rp. 200.000,-
- Crane	Per Buah	=	Rp. 150.000,-
- Sky climber	Per Unit	=	Rp. 200.000,-
- Gondola	Per Unit	=	Rp. 150.000,-
- Jalan Rel Industri	Per Unit	=	Rp. 200.000,-
- Conveyor / Ban berjalan	Per Unit	=	Rp. 250.000,-
<b>8. Peralatan listrik</b>			
- Instalasi listrik	Per Unit	=	Rp. 100.000,-
- Instalasi Penangkal petir	Per Unit	=	Rp. 150.000,-
- Pentanahan pengaman / arde	Per Titik	=	Rp. 50.000,-
<b>9. Peralatan Konstruksi</b>			
- Perancah	Per Unit	=	Rp. 20.000,-
- Aspal sprayer	Per Unit	=	Rp. 100.000,-
- Aspal mixer	Per Unit	=	Rp. 200.000,-
- Pemecah batu / stone cruiser	Per Unit	=	Rp. 200.000,-
<b>10. Peralatan Berat</b>			
- Buldoser	Per Unit	=	Rp. 50.000,-
- Shoopel	Per Unit	=	Rp. 50.000,-
- Exavator	Per Unit	=	Rp. 50.000,-
- Loader	Per Unit	=	Rp. 50.000,-
- Grader	Per Unit	=	Rp. 30.000,-
- Walles	Per Unit	=	Rp. 30.000,-
- Logging Truck	Per Unit	=	Rp. 50.000,-
- Kontainer Truck	Per Unit	=	Rp. 50.000,-
- Dump Truck	Per Unit	=	Rp. 25.000,-
- Mobil Truck	Per Unit	=	Rp. 20.000,-
<b>11. Lingkungan kerja</b>			
- Air Buangan Industri	Per Sample	=	Rp. 15.000,-
- Limbah Industri	Per Sample	=	Rp. 25.000,-
- Kebisingan	Per Titik	=	Rp. 25.000,-
- Kadar Debu	Per Sample	=	Rp. 15.000,-
- Pencahayaan	Per Titik	=	Rp. 20.000,-
<b>12. Kesehatan Kerja</b>			
- Pengujian kesehatan badan	Per Sample	=	Rp. 10.000,-
- Antropometri	Per Sample	=	Rp. 5.000,-
- Bahan kimia dalam darah	Per Sample	=	Rp. 25.000,-

## B. JENIS IZIN

### 1. Biaya Ijin Pemakaian Peralatan

- Ketel Uap	Per Buah	=	Rp. 750.000,-
- Bejana Uap	Per Buah	=	Rp. 500.000,-
- Pemanas oli / oil heater	Per Buah	=	Rp. 250.000,-
- Lif listrik	Per Buah	=	Rp. 300.000,-

- Turbin Uap	Per Buah	=	Rp. 1.000.000,-
<b>2. Biaya Ijin Pemasangan Peralatan</b>			
- Ketel Uap	Per Buah	=	Rp. 700.000,- <sup>6</sup>
- Turbin uap	Per Unit	=	Rp. 750.000,-
- Lif listrik	Per Buah	=	Rp. 500.000,-
- Penangkal petir	Per Buah	=	Rp. 250.000,-
- Sky climber	Per Buah	=	Rp. 300.000,-
<b>3. Biaya Pengesahan Gambar Rencana</b>			
- Ketel Uap	Per lembar	=	Rp. 25.000,-
- Pemanas oli / oil heater	Per lembar	=	Rp. 15.000,-
- Turbin Uap	Per lembar	=	Rp. 25.000,-
- Lif Listrik	Per lembar	=	Rp. 20.000,-
- Kompresor	Per lembar	=	Rp. 15.000,-
- Botol baja	Per lembar	=	Rp. 10.000,-

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 7**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat dimana diberikannya pelayanan jasa dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut oleh Bendaharawan Penerima Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam hasil pungutannya disetor ke Kas Daerah

## **BAB VIII SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pengguna Jasa pemeriksaan dan pengujian bidang ketenagakerjaan selaku wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) berupa formulir atau bentuk-bentuk blangko yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
- (2) Pengguna jasa bidang ketenagakerjaan dalam pelayanan lainnya selaku wajib retribusi yang tidak memerlukan pemeriksaan dan/atau pengujian khusus tidak diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD)
- (3) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi kabupaten Seram Bagian Barat

## **BAB IX MASA RETRIBUSI TERUTANG DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 9**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dpersamakan.

**BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

7

**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 11**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XIII  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksana penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat.

**BAB XV  
KADALUWARSA PENAGIHAN**



### **Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila
  - a. diterbitkannya surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai, orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu
  - l. untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

9

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
Pada Tanggal 23 September 2009

**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

TTD

**JACOBUS F. PUTTILEIHALAT**

Diundangkan di Piru  
Pada tanggal 23 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH**

**MANSUR TUHAREA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
TAHUN 2009 NOMOR 91

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**NOMOR 04 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**I. Umum**

Dengan tetap diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah dalam rangka upaya mempercepat proses pembangunan Otonomi Daerah dimana dituntut pembaharuan sistem pungutan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggairahkan peran serta masyarakat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya dapat mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan otonomi yang dimiliki Kabupaten berpijak pada Perpaduan pelayanan umum yang akan melahirkan perizinan dan retribusi baik secara pengakuan maupun secara penyerahan untuk meningkatkan pelayanan umum pada satu sisi dan pada sisi yang lain dibutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka jenis retribusi dibidang Ketenagakerjaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaan pungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

**II. Pasal demi Pasal**

Pasal 1 s/d 19 : Cukup Jelas